BUPATI BARITO TIMUR

INSTRUKSI BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/01 / HUK/ 2024

TENTANG

GERAKAN BERSAMA KEPEDULIAN SOSIAL, POLITIK, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DENGAN PEMERINTAH DESA, PEMUDA KARANG TARUNA DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

BUPATI BARITO TIMUR

Dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan sebagai komponen bangsa dan meningkatkan Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Pemerintah Desa dan Pemuda Karang Taruna untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada warga dan kelompok masyarakat, untuk mendapatkan ataupun mempertahankan haknya menyangkut hak kesejahteraan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia, khususnya kepada warga atau kelompok masyarakat yang rentan dan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, diperlukan langkah bersama yang cepat, terpadu dan sinergis, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur.
3. Staf Ahli Bupati Barito Timur Bidang Hukum dan Politik.
4. Staf Ahli Bupati Barito Timur Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatah dan Sumber Daya Manusia.
5. Staf Ahli Bupati Barito Timur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Bidang Pemerintahan dan Kesra.
7. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Barito Timur.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Timur.
9. Kepala DPMDSos Kabupaten Barito Timur.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
12. Kepala DPPPAKB Kabupaten Barito Timur.

13. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur.
14. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Barito Timur
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur.
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur.
17. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barito Timur.
18. Direktur RSUD Kabupaten Barito Timur.
19. Camat se-Kabupaten Barito Timur.
20. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Barito Timur.
21. Kepala Desa : Matabu, Dorong, Bamban, Tewah Pupuh, Pulau Padang, Bentot, Hayaping, Tangkan, Saing, Sumber Garunggung, Bambulung, Muruduyung, Murutuwu, Turan Amis, Tampa, Runggu Raya, Dayu, dan Lagan.
22. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Matabu, Dorong, Bamban, Tewah Pupuh, Pulau Padang, Bentot, Hayaping, Tangkan, Saing, Sumber Garunggung, Bambulung, Muruduyung, Murutuwu, Turan Amis, Tampa, Runggu Raya, Dayu, dan Lagan.
23. Ketua Pengurus Karang Taruna Desa : Matabu, Dorong, Bamban, Tewah Pupuh, Pulau Padang, Bentot, Hayaping, Tangkan, Saing, Sumber Garunggung, Bambulung, Muruduyung, Murutuwu, Turan Amis, Tampa, Runggu Raya, Dayu, dan Lagan.
24. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Desa : Matabu, Dorong, Bamban, Tewah Pupuh, Pulau Padang, Bentot, Hayaping, Tangkan, Saing, Sumber Garunggung, Bambulung, Muruduyung, Murutuwu, Turan Amis, Tampa, Runggu Raya, Dayu, dan Lagan.

Untuk :

KESATU : Melakukan Aksi Gerakan Bersama Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan bantuan dan pelayanan kepada warga dan kelompok masyarakat, untuk mendapatkan ataupun mempertahankan haknya menyangkut hak kesejahteraan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia, khususnya kepada warga atau kelompok masyarakat yang rentan dan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

KEDUA : Melakukan Aksi Gerakan Bersama Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia secara terpadu, cepat dan bersinergi dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing pelaku, serta berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Gerakan Bersama Aksi Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Barito Timur-Pemerintah Desa – Pemuda - Karang Taruna – Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Barito Timur, sebagaimana tertuang dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini

KETIGA : Membuat dan memanfaatkan media sosial digital, yaitu dengan membentuk WhatsApp Group (WAG) bagi seluruh anggota atau pelaku Gerakan Bersama sebagai sarana untuk mendukung kelancaran, kecepatan komunikasi, koordinasi dan tindakan penanganan dalam Aksi Gerakan Bersama Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan nama WhatsApp Group (WAG) yaitu "GEBER KE SOSPOHUKHAM BARTIM".

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
STAF AHLI	

Lampiran : Instruksi Bupati Barito Timur
Nomor : 180/ 04 / HUK/ 2024
Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN BERSAMA AKSI KEPEDULIAN SOSIAL, POLITIK, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR-PEMERINTAH DESA – PEMUDA - KARANG TARUNA – PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN BARITO TIMUR

PEDOMAN PELAKSANAAN

GERAKAN BERSAMA

AKSI KEPEDULIAN SOSIAL, POLITIK, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR-PEMERINTAH DESA-PEMUDA KARANG TARUNA PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN BARITO TIMUR

DAFTAR ISI

No.	Bagian	Hlm.
I.	PENDAHULUAN	3
II.	LATAR BELAKANG	6
III.	DESKRIPSI GERAKAN BERSAMA	9
IV.	TUJUAN	10
V.	SASARAN DAN RUANG LINGKUP	10
VI.	INDIKATOR BERFUNGSINYA GEBER	10
VII.	PELAKU (STAKEHOLDERS)	11
VIII.	TINDAKAN PENANGANAN PERTAMA	14
IX.	FASILITAS MEDIA SOSIAL JARINGAN KERJA	14
X.	STATUS KEANGGOTAAN DAN KETENTUAN WAG "GEBER KE SOSPOHUKHAM BARTIM"	15
XI.	MANFAAT SISTEM JARINGAN KERJA GEBER KE SOSPOHUKHAM BARTIM	15
XII.	PENCATATAN, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PELAPORAN	16
XIII.	TIM MONITORING EVALUASI	18

I. PENDAHULUAN

Gerakan Bersama Aksi Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan HAM Pemerintah Kabupaten Barito Timur-Pemerintah Desa-Pemuda Karang Taruna adalah suatu gerakan kerjasama, berkolaborasi dan bersinergis antara Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui jajarannya dengan Pemerintah Desa, Pemuda Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat untuk peduli dan melakukan tindakan sesuai kapasitas dan batas kewenangannya terhadap warga masyarakat/kelompok masyarakat, terutama untuk warga/kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial dan membutuhkan akses untuk mendapatkan ataupun mempertahankan hak-hak sosialnya, baik menyangkut hak untuk kesejahteraan sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Kesejahteraan Sosial yang dimaksudkan disini adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan hak-hak kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan atau mempertahankan suatu keadaan terkait dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial (UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,pasal 6), terutama bagi kelompok ataupun warga masyarakat yang memiliki kiteria masalah sosial, yaitu :

1. kemiskinan;
2. ketelantaran;
3. kecacatan;
4. keterpencilan;
5. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
6. korban bencana; dan/atau
7. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

(UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,pasal 5, ayat (2)),

Hak-hak politik yang dimaksud adalah hak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu:

a. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1)

b. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2)
c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)
d. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Pasal (28D ayat 3);
e. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3);
f. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2).

Selain itu hak politik yang dimaksud disini adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemunguan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perunddang-undangan.

Hak-hak hukum yang dimaksud disini adalah :

a. Hak persamaan hukum, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
b. Hak hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum UUD 1945 (Pasal 28D ayat (1))

Hak Asasi Manusia yang dimaksud disini yaitu :

a. Sebagaimana deklarasi Universal HAM atau Universal Declaration of Human Rights merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948, yaitu :
   1) Kebebasan dan kesetaraan;
   2) HAM untuk semua;
   3) Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan;
   4) Hak untuk bebas dari perbudakan;
   5) Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan;
   6) Hak atas kesetaraan di mata hukum;

7) Hak akses terhadap hukum;
8) Hak mendapat pendampingan hukum;
9) Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum;
10) Hak diadili secara adil dan terbuka;
11) Tidak bersalah hingga terbukti bersalah;
12) Hak atas privasi;
13) Bebas berpindah tempat;
14) Berhak mendapatkan perlindungan;
15) Hak atas kewarganegaraan;
16) HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat;
17) Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada;
18) Tatanan sosial dan internasional;
19) Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya;
20) Hak mendapatkan Pendidikan;
21) Hak jaminan Kesehatan;
22) Hak istirahat;
23) Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja;
24) Hak mendapat jaminan sosial;
25) Berpartisipasi dalam demokrasi;
26) Kebebasan berkumpul secara damai;
27) Kebebasan berekspresi;
28) Hak memeluk agama;
29) Hak atas properti pribadi;
30) Hak menikah dan membangun keluarga.

b. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27, yaitu: setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan.

II. LATAR BELAKANG

Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat Barito Timur baik menyangkut masalah pemenuhan hak-hak kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM antara lain dapat digambarkan sebagaimana uraian berikut.

Untuk permasalahan hukum, keamanan serta ketertiban, pada tahun 2020 dan 2021 jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Barito Timur sama banyaknya, yaitu sejumlah 78 kasus. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 102 kasus pada tahun 2022 (data dari Polres Barito Timur).

Kemudian untuk melihat tingkat interval kejahatan yang terjadi, dengan metode *Crime Clock* yang menunjukkan selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya, yaitu dengan membagi jumlah kejahatan (crime total) dengan waktu setahun dalam detik kemudian dikonversikan kembali ke dalam jam. Semakin besar nilai indikator ini semakin baik, karena menunjukkan tindak kejahatan yang semakin jarang terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Barito Timur, angka crime clock tercatat pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 113,21 sedangkan tahun 2023 tercatat 85,88, dengan demikian dapat dilihat adanya penurunan crime clock dari tahun 2020 ke tahun 2022 di Kabupaten Barito Timur. Hal tersebut menandakan adanya kondisi keamanan yang kurang kondusif pada tahun 2022 di Kabupaten Barito Timur karena tindak kejahatan semakin sering terjadi.

Ukuran lainnya adalah risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (crime rate) menunjukkan besarnya risiko penduduk mengalami tindak kejahatan dalam setahun. Semakin kecil nilai crime rate menunjukkan indikasi semakin baik karena semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana. Konstanta yang dipakai dalam penghitungan ini adalah 100.000 yang menunjukkan crime rate setiap 100.000 penduduk, sehingga perhitungannya adalah dengan membagi jumlah kejahatan (crime total) dengan jumlah penduduk dikalikan 100.000. Pada tahun 2020 dan 2021 crime rate di Kabupaten Barito Timur adalah sebesar 68,28. Itu berarti, pada setiap 100.000 penduduk terdapat 68-69 penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan. Dapat dilihat bahwa crime rate Kabupaten Barito Timur mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yaitu sebesar 88,38. Hal ini berindikasi negatif karena risiko penduduk mengalami tindak kejahatan semakin membesar.

Selanjutnya yang terkait dengan politik, Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasi kepentingan tertentu. Melalui organisasi diharapkan masyarakat dapat mengumpulkan aspirasinya untuk dapat disampaikan kepada pemerintah. Setelah era reformasi, kebebasan organisasi lebih dijamin lagi oleh undang-undang. Organisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya. Semakin banyak Ormas/LSM yang produktif pada suatu daerah, seharusnya semakin terbantu pula tugas dari pemerintahan daerah.

Jika dilihat perkembangannya dari tahun 2020 sampai 2023 dan 2024, jumlah Ormas atau LSM selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 20 Ormas/LSM, tahun 2021 sebanyak 31 Ormas/LSM, tahun 2023 sebanyak 36 Ormas/LSM dan tahun 2024 sebanyak 43 Ormas/LSM (Data dari Bakesbangpol Bartim). Dengan peningkatan jumlah Ormas/LSM tentu yang diharapkan adalah semakin meningkat jumlah dan potensi aset sosial kemasyarakatan untuk membantu Pemerintah Daerah. Namun disisi lainnya Ormas/LSM tersebut juga dapat berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak mendapat perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Selain itu persoalan sosial yang ada menyangkut pemenuhan hak sosial dan Hak Asasi Manusia juga perlu untuk mendapat perhatian, antara lain terhadap orang yang berkebutuhan khusus seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kelompok disabilitas dan kelompok penyendang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang menjadikannya masuk kedalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Salah satu contoh, berdasarkan data yang dihimpun, penanganan rujukan ODGJ yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial Kabupaten Barito Timur sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 2.1

Jumlah Rujukan ODGJ oleh DPMDSos Kab. Barito Timur

NO.	TAHUN	JUMLAH ODGJ DIRUJUK	JLH PNDDUK	% ODGJ TERHADAP JLH PENDUDUK
1.	2021	12	114,527	0,010
2.	2022	19	114,768	0.016
3.	2023	18	116.664	0,015
	TOTAL	49		0,04

Dari tabel di atas menunjukan bahwa setiap tahun ada ODGJ yang di rujuk ke RSJ. Dari keterangan pihak DPMDSos bahwa ODGJ yang di rujuk tersebut bukanlah jumlah ODGJ yang sebenarnya, dan setiap tahun dalam 3 tahun tersebut anggaran rujukan ODGJ selalu tidak terprediksi mencukupi. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan data ODGJ yang didapat. Penyebabnya antara lain disebabkan kengganan pihak keluarga ODGJ untuk melaporkan dan baru dilaporkan Ketika ODGJ dimaksud sudah darurat membutuhkan penanganan pertolongan.

Selain itu untuk penyandang disabilitas lainnya yang terdata adalah sejumlah 770 orang namun diduga masih terdapat disabilitas lainnya sebagai yang masih belum terdata.

Kemudian terkait dengan politik, keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Barito Timur, bahwa telah terdata 85.197 sebagai Daftar Pemilih Tetap Sementara Kabupaten Barito Timur. Hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibanding dengan angka Daftar Pemilih Tetap Barito Timur saat Pemilu dan Pilpres 2023 kemaren yaitu sejumlah 80.100 orang pemilih (ada indikasi pertambahan sebanyak 5.097 calon pemilih). Hal ini kemungkinan penyebabnya antara lain adalah tidak terdatanya warga masyarakat pada pendataan Pemilu dan Pilpres yang lalu sehingga terindikasi adanya warga masyarakat, termasuk dari kalangan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kehilangan hak politik atau hal pilihnya.

Dari rangkaian uraian diatas, menunjukan adanya persoalan kesejahteraan sosial, hukum, politik dan HAM yang terjadi di masyarakat, tak terkecuali untuk warga dari kalangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga perlu mendapat perhatian agar hak-hak sosial warga masyarakat tetap terjaga.

III. DESKRIPSI GERAKAN BERSAMA

Berbagai permasalahan sosial sebagaimana diuraikan di atas menggambarkan adanya kecenderungan pertambahan potensi kendala warga masyarakat untuk dapat memperoleh maupun mempertahankan hak-hak sosialnya baik itu kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM, Dan jika hal ini dibiarkan terus menerus tanpa ada upaya yang kuat untuk mencegah, mengurangi maupun menghambat tumbuh berkembangnya masalah sosial tersebut, tentu akan perpotensi untuk mengganggu bahkan merusak tatanan kehidupan sosial yang ada. Harapan akan tatanan sosial yang aman tertib dan pemenuhan hak-hak sosial yang wajar bagi masyarakatnya akan terganggu bilamana berbagai masalah sosial tersebut tidak teratasi dengan baik.

Adapun solusi untuk menjamin tetap terjaganya keseimbangan dan kestabilan sosial di masyarakat adalah dengan mengupayakan pencegahan atas munculnya masalah-masalah sosial serta dengan meningkatkan kepedulian sosial dalam suatu tatanan sosial kemasyarakatan. Kepedulian sosial dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan membantu masyarakat mempertahankan dan mendapatkan hak-hak sosialnya, baik yang mencakup hak kesejahteraan dan perlindungan sosial, politik, hukum dan HAM.

Namun demikian seringkali terjadi peristiwa dan keadaan sosial di lingkungan masyarakat yang membutuhkan penanganan dan pertolongan segera dalam rangka memenuhi dan mempertahankan hak-hak sosialnya, baik menyangkut kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM, namun terkendala oleh berbagai faktor, baik disebabkan karena sikap dan kepedulian lingkungan, keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, maupun faktor ketiadaan saluran akses kepedulian dan ketanggapan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini tentu tidak dapat dilakukan secara parsial oleh pihak tertentu saja, namun harus dilakukan dengan kepedulian dan kebersamaan berbagai pihak terkait (stakeholders), yaitu dari elemen masyarakat itu sendiri

bersama dengan elemen pemerintah pada berbagai jenjangnya dalam suatu gerakan kepedulian bersama. Hal itulah yang kemudian melahirkan suatu gagasan untuk direalisasikan, yaitu "GERAKAN BERSAMA AKSI KEPEDULIAN SOSIAL, POLITIK, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (GEBER KE SOSPOHUKHAM) PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR-PEMERINTAH DESA-PEMUDA KARANG TARUNA" atau disingkat dengan "Geber Ke Sospohukham".

IV. TUJUAN

Tujuan Gerakan Bersama (Geber) Pemerintah Kabupaten Barito Timur-Pemerintah Desa-Pemuda Karang Taruna untuk Aksi Peduli Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah untuk memberikan layanan dan fasilitasi kepada warga/kelompok masyarakat yang mengalami permasalahan sosial untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-hak sosialnya menyangkut hak kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM.

V. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran Gerakan Bersama (Geber) Pemerintah Kabupaten Barito Timur-Pemerintah Desa-Pemuda Karang Taruna untuk Aksi Peduli Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah warga maupun kelompok masyarakat yang berpotensi, terkendala maupun yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan ataupun mempertahankan hak-hak sosialnya menyangkut kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM, khususnya bagi warga maupun kelompok msyarakat penyandang masalahan sosial, untuk tahap awal mengambil Desa-Desa tertentu dalam masing-masing wilayah Kecamatan (18 Desa).

VI. INDIKATOR BERFUNGSINYA GEBER KE SOSPOHUKHAM

1. Terinventarisirnya individu, keluarga ataupun kelompok warga masyarakat yang mengalami permasalahan sosial, baik itu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Adanya tindakan penanganan terhadap warga masyarakat mengalami masalah sosial untuk mendapatkan ataupun mempertahankan hak kesejahteraan sosial, politik, hukum ataupun hak asasi manusianya.

VII. PELAKU (STAKEHOLDERS)

Pelaku (Stakeholders) Gerakan Bersama (Geber) Aksi Kepedulian Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Barito Timur-Pemerintah Desa-Pemuda Karang Taruna- Pekerja Sosial Masyarakat terdiri dari :

A. Bupati dan Wakil Bupati selaku pembina dan penanggungjawab umum, memiliki tugas dan kewenangan untuk :
   1. Melakukan pembinaan kepada masing-masing pelaku Geber Ke Sospohukham".
   2. Mengambil, menentukan dan menetapkan langkah kebijakan Geber Ke Sospohukham".
   3. Mengendali berjalannya sistem Geber Ke Sospohukham.

B. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengarah, memiliki tugas dan kewenangan untuk :
   1. Mengkoordinir dan mengarahkan jalannya sistem dan mekanisme kerja Geber Ke Sospohukham.
   2. Memberi petunjuk, fasilitasi, evaluasi dan pengawasan atas berjalannya sistem dan mekanisme Geber Ke Sospohukham.

C. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku anggota pelaku Geber Ke Sospohukham terdiri dari :
   1. Sekretariat Daerah mencakup Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   2. Staf Ahli Bupati;
   3. Inspektorat Kabupaten;
   4. Bappedalitbang;
   5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial;
   6. Dinas Pendidikan;

7. Dinas Kesehatan;
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
13. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
14. Rumah Sakit Umum Daerah

memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Memonitor arus informasi yang ada dalam jaringan Geber Ke Sospohukham;
2. Menganalisa, menghimpun data dan informasi, mengambil langkah dan tindakan operasional terkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan maupun OPD terkait lainnya sesuai tugas fungsi masing-masing atas data, informasi dan tindakan pertama yang diterima dari Pelaku Operasional Tingkat Pertama dalam sistem jaringan kerja Geber Ke Sospohukham.
3. Membuat catatan dan melaporkan langkah dan tindakan operasional yang telah dilakukan serta catatan dan pertimbangan yang perlu dilakukan selanjutnya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengarah.

D. Pemerintah Kecamatan selaku anggota pelaku Geber Ke Sospohukham memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

1. Memonitor arus informasi yang ada dalam jaringan Geber Ke Sospohukham;
2. Menganalisa, menghimpun data dan informasi, mengambil langkah dan tindakan operasional terkoordinasi atas data, informasi dan tindakan pertama yang diterima dari Pelaku Operasional Tingkat Pertama dalam sistem jaringan kerja Geber Ke Sospohukham sesuai batas kewenangannya.

3. Membuat catatan dan melaporkan langkah dan tindakan operasional yang telah dilakukan serta catatan dan pertimbangan yang perlu dilakukan selanjutnya kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengarah.

E. Pemerintah Desa selaku pelaku operasional tingkat pertama memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :
   1. Memonitor keadaan lingkungan wilayah dan masyarakat setempat.
   2. Membuat catatan informasi ataupun inventarisasi atas hasil monitor keadaan lingkungan wilayah dan masyarakat setempat, khususnya terhadap warga masyarakat yang rentan atau yang mengalami masalah sosial.
   3. Memberikan laporan melalui jaringan WAG Geber Ke Sospohukham dan melakukan tindakan penanganan pertama untuk membantu warga/kelompok masyarakat khususnya warga/kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial untuk mendapatkan ataupun mempertahankan haknya menyangkut hak sosial, politik, hukum dan HAM.

F. Pemuda Karang Taruna Desa
   1. Memonitor keadaan lingkungan wilayah dan masyarakat setempat.
   2. Membuat catatan informasi ataupun inventarisasi atas hasil monitor keadaan lingkungan wilayah dan masyarakat setempat, khususnya terhadap warga masyarakat yang rentan atau yang mengalami masalah sosial.
   3. Memberikan laporan melalui jaringan Geber Ke Sospohukham dan melakukan tindakan penanganan pertama untuk membantu warga/kelompok masyarakat khususnya warga/kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial untuk mendapatkan ataupun mempertahankan haknya menyangkut hak sosial, politik, hukum dan HAM.

G. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

1. Memonitor keadaan lingkungan wilayah dan masyarakat setempat.
2. Membuat catatan informasi ataupun inventarisasi atas hasil monitor keadaan lingkungan wilayah dan masyarakat setempat, khususnya terhadap warga masyarakat yang rentan atau yang mengalami masalah sosial.
3. Memberikan laporan melalui jaringan Geber Ke Sospohukham dan melakukan tindakan penanganan pertama untuk membantu warga/kelompok masyarakat khususnya warga/kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial untuk mendapatkan ataupun mempertahankan haknya menyangkut hak kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM.

VIII. TINDAKAN PENANGANAN PERTAMA

Tindakan penanganan pertama adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku di tingkat pertama (Desa) dalam sistem Geber Ke Sospohukham, yaitu Pemuda Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Aparat Desa yang sudah terdaftar dalam keanggotaan WhatsApp Grup Geber Ke Sospohukham.

Bentuk Tindakan pertama yang dilakukan adalah menyampaikan laporan data dan informasi ke dalam sistem informasi (WA Grup) Geber Ke Sospohukham Barito Timur, serta jika diperlukan melakukan tindakan penanganan atau pertolongan pertama kepada warga ataupun kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan ataupun mempertahankan hak sosialnya baik menyangkut hak kesejahteraan sosial, politik, hukum dan HAM, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.

IX. FASILITAS MEDIA SOSIAL JARINGAN KERJA

Fasilitas yang digunakan untuk mendukung sistem dan jaringan kerja yaitu dengan memanfaatkan media sosial digital berupa WhatsApp Group (WAG), dengan membentuk WA Group **"Geber Ke Sospohukham Bartim"**

X. STATUS KEANGGOTAAN DAN KETENTUAN WAG "GEBER KE SOSPOHUKHAM BARTIM"

1. Keanggotaan WA Group Geber Ke Sospohukham Bartim adalah berdasarkan jabatan atau kedudukan yang diemban dalam Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Pemerintah Desa, dan Organisasi Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, dan akan dilakukan pergantian bilamana terjadi mutasi atau tidak lagi menjabat dalam kedudukan atau kepengurusan keorganisasian yang terdaftar dalam keanggotaan Sistem Geber Ke Sospohukham Bartim.

2. Admin WA Group Geber Ke Sospohukham Bartim adalah :
   a. Bupati / Pj. Barito Timur;
   b. Wakil Bupati Barito Timur;
   c. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
   d. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
   e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Sosial; dan
   f. Salah satu Pejabat atau ASN Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk membantu kelancaran keadministrasian WAG.
3. Penambahan dan/atau pemberhentian keanggotaan dalam WAG adalah atas persetujuan Bupati/Pj Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
4. Penambahan dan/atau pemberhentian keanggotaan dalam WAG untuk pelaku pada tingkat Pertama (Desa/Kelurahan) dan tingkat Kecamatan direkomendasikan oleh Camat.

XI. MANFAAT SISTEM JARINGAN KERJA GEBER KE SOSPOHUKHAM BARTIM

1. Manfaat bagi pelaku anggota sistem jaringan kerja Geber Ke Sospohukham:
   a. Meningkatkan kepekaan dan kemampuan serta kontribusi kepedulian sosial, politik, hukum dan HAM kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan.
   b. Menjadi bahan masukan dan membantu penyusunan langkah kebijakan Pemerintah Daerah untuk penanganan dan pelayanan publik bagi

masyarakat yang mengalami masalah sosial untuk mendapatkan dan mempertahankan hak sosialnya.

2. Manfaat bagi Masyarakat
   a. Memberikan ruang kemudahan bagi Masyarakat untuk turut berpartisipasi meningkatkan rasa kepedulian sosial.
   b. Menambah peluang akses masyarakat untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-hak sosial, politik, hukum dan HAM.

XII. PENCATATAN, PENYAMPAIAN INFORMASI DAN PELAPORAN

1. Pencatatan adalah tindakan membuat catatan tertulis atas terjadinya peristiwa yang termasuk dalam ruang lingkup Geber Ke Sospohukham sebagai pengingat dan arsip oleh unsur pelaku pada masing-masing tingkatan, baik pada Karang Taruna Desa, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
2. Penyampaian informasi adalah Tindakan untuk membagi berita atau informasi dalam bentuk tulisan, gambar, audio, video maupun audio visual yang termasuk dalam ruang lingkup dan ke dalam WhatsApp Grup Geber Kesospohukham dengan memperhatikan norma, ketentuan dan aturan yang berlaku.
3. Pelaporan adalah tindakan menyampaikan data dan/atau informasi dalam format tertentu oleh masing-masing jenjang atau hierarkhi pelaku Geber Kesospohukham pada jenjang dibawahnya kepada pelaku pada jenjang yang lebih tinggi melalui sarana didalam maupun diluar WAG Geber Kesospohukham.
4. Bentuk laporan atas suatu kejadian atau peristiwa yang disampaikan kedalam WAG Geber Kesospohukham oleh pelaku Geber Ke Sospohukham setidaknya memuat :
   - Nama kejadian atau peristiwa;
   - Waktu dan tempat kejadian atau peristiwa;
   - Bentuk penanganan yang sudah dilakukan;
   - Audio, visual dan/atau audio-visual kejadian atau peristiwa;
   - Saran penanganan lanjutan; dan
   - Hal lainnya yang dianggap perlu.

5. Kata-kata, kalimat, percakapan, data dan informasi yang disampaikan kedalam WAG menggunakan bahasa yang santun dan memperhatikan etika serta tatakrama yang berlaku.
6. Photo, audio, visual dan/atau audio-video yang sensitif agar tidak ditayangkan secara vulgar.
7. Kepala Desa melalui Kepala Seksi yang menangani urusan Sosial dan Kemasyarakatan membuat dan menghimpun catatan tertulis atas terjadinya peristiwa yang termasuk dalam ruang lingkup Geber Ke Sospohukham
8. Camat melalui Kepala Seksi yang menangani urusan kesejahteraan rakyat pada Kantor Kecamatan membuat dan menghimpun catatan tertulis atas terjadinya peristiwa yang termasuk dalam ruang lingkup Geber Ke Sospohukham dalam wilayah Kecamatannya masing-masing.
9. Masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam WAG Geber Ke Sospohukham membuat catatan dan laporan dari data, informasi dan laporan yang diperoleh dalam WAG Geber Ke Sospohukham sebagai tindaklanjut penanganan.
10. Aliran data/informasi dan tindakan penanganan sebagaimana bagan berikut ini :

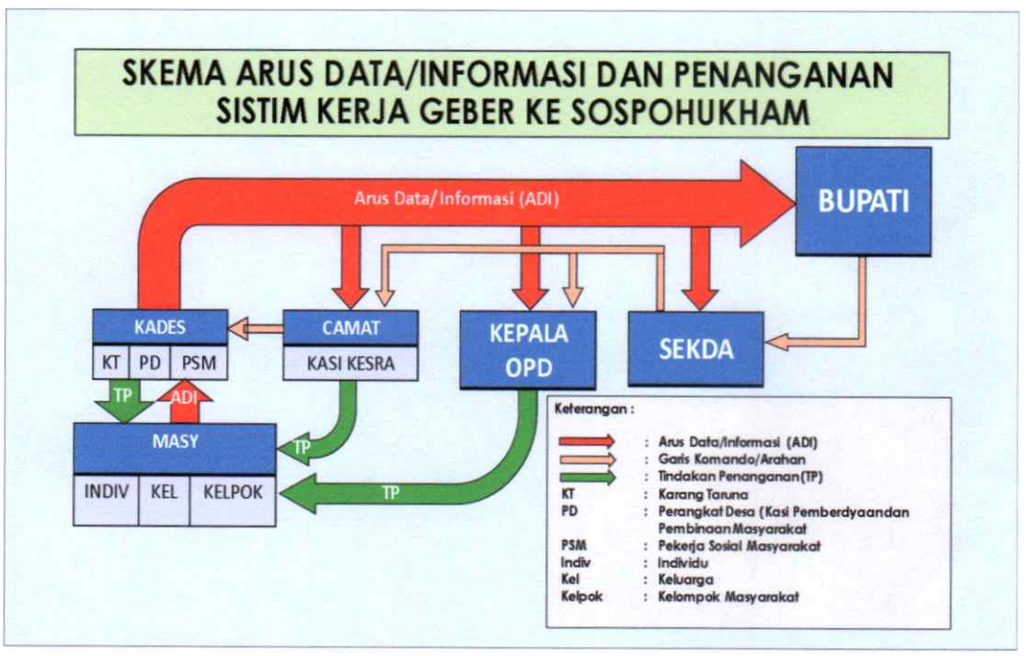

XIII. TIM MONITORING EVALUASI

Untuk menjamin eksistensi, kemanfaatan dan kontinyuitas sistem Geber Ke Sospohukham Barito Timur, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi dengan tugas dan tanggung jawab sbb :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas aktifitas, fungsi dan kemanfaatan sistem Geber Ke Sospohukham.
2. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati untuk mengambil langkah kebijakan maupun keputusan atas jalannya sistem Geber Ke Sospohukham.

Dikeluarkan di :Tamiang Layang
pada tanggal 30 Juli 2024.

Pj. Bupati Barito Timur

Indra Gunawan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
STAF AHLI	